

**KEWENANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN NARKOTIKA  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**I MADE AGUS WIJANA  
NPM : 91911403161042**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kewenangan .....	7
B. Pengertian Penyidikan .....	9
C. Pengertian Narkotika .....	10
D. Pengertian Badan Narkotika Nasional .....	12
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-sumber Penelitian.....	14
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	15
D. Metode Analisis Masalah .....	15
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Tentang Kewenangan Penyidikan Narkotika oleh BNN.....	17
B. Implementasi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Narkotika oleh BNN .....	40
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>



## ABSTRACT

I Made Agus Wijana. NPM. 91911403161042. Authority in the Narcotics Investigation Process by the National Narcotics Agency. Supervised by Yusran Maaroeef and Yan Patris Binela.

Keywords: Authority, Investigation, Narcotics

In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in article 71 In carrying out the task of eradicating the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursors of Narcotics, BNN is authorized to conduct investigations and inquiries into the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursors of Narcotics. In carrying out the task of eradicating the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, BNN is authorized to conduct investigations and investigations into the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors jucto 72 paragraph (1) states that the authority as referred to in Article 71 is carried out by BNN investigators.

The problem formulations in this research are: 1. How is the regulation on the authority of narcotics investigation by BNN? 2. How is the implementation of narcotics investigation duties by BNN? In writing this thesis, the author uses normative juridical research methods, this research is conducted on legal materials and written regulations, books, literature and writings relevant to this thesis.

The policy of prosecution in terms of investigations taken by the National Narcotics Board in order to prevent narcotics trafficking is based on existing provisions including referring to Presidential Regulation Number 23 of 2010 and Law Number 35 of 2009 and Presidential Instruction Number 6 of 2018 concerning the National Action Plan for P4GN, from these three regulations the policies taken are efforts to prevent and prosecute narcotics trafficking. Real action against the Narcotics Eradication Policy by the National Narcotics Agency as an authorized institution in issuing narcotics prevention and prosecution policies. Steps that can be taken include prevention, supervision and prosecution in terms of conducting investigations to break the chain of illicit drug trafficking.

## **ABSTRAK SKRIPSI**

**I Made Agus Wijana.** NPM. 91911403161042. Kewenangan Dalam Proses Penyidikan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional. Di bimbing oleh Yusran Maarof dan Yan Patris Binela.

### **Kata Kunci : Kewenangan, Penyidikan, Narkotika**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 71 Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika jucto 72 ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan tentang kewenangan penyidikan narkotika oleh BNN ? 2. Bagaimanakah implementasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan narkotika oleh BNN ? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Kebijakan penindakan dalam hal penyidikan yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah peredaran narkotika didasarkan kepada ketentuan yang ada diantaranya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, dari ketiga peraturan tersebut kebijakan yang diambil adalah upaya pencegahan serta penindakan dari peredaran narkotika. Tindakan nyata terhadap Kebijakan pemberantasan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan pencegahan dan penindakan narkotika. Langkah yang dapat diambil diantaranya pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam hal melakukan penyidikan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kita mengetahui bersama bahwa penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia telah lama ada mulai dari tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing, pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja. Kemudian berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi dan Pelaksanaan (Bakolak) Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.

Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan Agung, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada saat itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah pada saat itu terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berPancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak

dengan diikuti oleh krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakantidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Dalam menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex officio*. Sampai tahun 2002, BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN yang merupakan badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Sejak itu mulai tahun 2003, BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 71 Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika jucto 72 ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. Jadi dengan arti dari Pasal 71 Jo Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah Penyidik BNN.

Dengan adanya Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri. Dengan adanya hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih dalam kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik BNN.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kewenangan penyidikan narkotika oleh BNN

?



2. Bagaimanakah implementasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan narkoba oleh BNN ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kewenangan penyidikan narkoba oleh BNN.
2. Untuk mengetahui implementasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan narkoba oleh BNN.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk pengaturan tentang kewenangan penyidikan narkoba oleh BNN.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ada implementasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan narkoba oleh BNN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ar.Sujono. 2011. Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015. Delik-delik yang Berada di Luar KUHP, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2012. Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2012. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya, Sumatera Utara.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Endro Purwoleksono, Didik.2013. Hukum Pidana, Airlangga University: Surabaya.
- Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan. Jakarta.
- Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2001, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Eriangga, Jakarta.
- Kusno Adi. 2009. Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, UMM PRESS, Malang.
- M.Yahya Harap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap,2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) , Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya

Sunaryo. 2009. Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Transmedia Putaka, Jakarta.

Tampil Anshari Siregar. 2011. Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Bangsa Pers, Medan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional